

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  
(FKP)**



**KELURAHAN SE-KECAMATAN  
METRO BARAT  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan se-Kecamatan Metro Barat ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Untuk percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan ini diperlukan peran serta penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk menampung saran dan masukan dari masyarakat selaku penerima pelayanan Publik. Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini, di harapkan menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan Pelayanan Publik di Kelurahan se-Kecamatan Metro Barat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini kami buat, dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Terimakasih.

## **DAFTAR ISI**

**Halaman Sampul**  
**Kata Pengantar**  
**Daftar Isi**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

### **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

### **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana aksi

### **D. PENUTUP**

**Lampiran I Berita Acara yang Ditandatangani**

**Lampiran II Salinan Daftar Hadir**

**Lampiran III Surat Undangan**

**Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan**

**Lampiran V Hasil Tindak Lanjut FKP Sebelumnya**

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kecamatan Metro Barat.

### **2. Tujuan dan Manfaat:**

#### **a. Tujuan**

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat tentang Standar Pelayanan Publik di Kecamatan.

- b. Manfaat untuk mendapatkan keselarasan antara harapan dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan, dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Survei Kepuasan Masyarakat;
5. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP dilaksanakan hari selasa 29 Oktober 2024 Pukul 08.00 Wib – selesai bertempat di Aula Kecamatan Metro Barat

### 2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- Penyelenggara Kecamatan Metro Barat
- Peserta FKP :
  - a. Camat Metro Barat,
  - b. Sekretaris Camat Metro Barat,
  - c. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
  - d. Ketua RW Se-Kecamatan Metro Barat
  - e. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Kecamatan Metro Barat
  - f. Staf Seksi Pelayanan Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Metro Barat

### 3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode yang di gunakan dalam pelaksanaan Konsultasi Publik di Kecamatan Metro Barat dengan cara tatap muka merupakan kegiatan utama yang dapat dilaksanakan melalui rapat bersama, serta Musyawarah

### 4. Susunan Acara FKP

- Pembukaan oleh Camat Metro Barat.
- Pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Metro Barat,
- Pembahasan serta diskusi antara peserta rapat dan penyelenggara
- Kesimpulan
- Penutup.

## **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

### **1. Identifikasi Masalah**

Kurangnya informasi mengenai Standar Pelayanan yang ada di kecamatan Metro Barat

### **2. Analisis**

Standar Pelayanan Publik disusun berdasarkan regulasi yang ada. Seiring berjalannya waktu, regulasi mengalami perubahan dan diperlukan adanya keseragaman antar Kecamatan, dan Kelurahan dalam menyusun Standar Pelayanan Publik sehingga tidak terjadi perbedaan administrasi.

### **3. Rencana Aksi**

- a. Perlu adanya publikasi tentang Standar Pelayanan yang ada di Kecamatan melalui Website dan Media Sosial
- b. Sosialisasi tentang Standar Pelayanan yang ada di Kecamatan melalui Kelurahan

## **D. PENUTUP**

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait informasi mengenai Standar Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Metro Barat untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Metro Barat;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Standar Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan dengan mudah.



**RIYONO, S.Sos**

Pembina

NIP. 19680722 199402 1 002



# PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO BARAT

Jalan Bhakti Praja No. 9, Kota Metro, Lampung 34112

Telepon/Faximile (0725) 49800

Laman metrobarat.metrokota.go.id, Pos-el kecamatanmetrobarat2021@gmail.com

## BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KECAMATAN METRO BARAT

Pada hari ini, Selasa, 29 Oktober 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Kecamatan Metro Barat. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

| NO | Identifikasi Masalah                                                 | Usulan Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                                                                   | Jangka Waktu Penyelesaian |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Kurangnya informasi mengenai Standar Pelayanan yang ada di kecamatan | a. Perlu adanya publikasi tentang Standar Pelayanan yang ada di Kecamatan melalui Website dan Media Sosial<br>b. Sosialisasi tentang Standar Pelayanan yang ada di Kecamatan melalui Kelurahan |                           |

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Oktober 2024

| No | N A M A     | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | PERWAKILAN            | TANDA TANGAN |
|----|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Rizal Liana | P                         | Kel. Ganjar Agung     |              |
| 2. | AGUS NADI   | L                         | Kel Mulyosari         |              |
| 3. | Ligit       | L                         | KETUA RW Ganjar Agung |              |
| 4. | Abur . S    | L                         | Ketua RW G Seri       |              |
| 5. | SUPRIYANTO  | L                         | KETUA RW. G. ABUNG    |              |



Metro, 29 Oktober 2024  
NIP. 19680722 199402 1 002

Kasi Pemerintahan dan Tranrib

MUKRIM, S.IP  
NIP. 19671010 198909 1 001

# DAFTAR HADIR

Hari :

Tanggal :

| No. | NAMA             | ALAMAT          | JABATAN       | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1   | SUKMAN           | ASPOL           | DEHAPOLSEU    |              |
| 2   | Anton            | mulyajir        | suca          |              |
| 3   | Sumer Anai       | P.M. Bant       | Is Kani Kamas |              |
| 4   | Eko widodo       | Mulyaji pwo     | Kel. Pw       |              |
| 5   | Misao.           | Mulyajati       | CPM           |              |
| 6   | Supriyanto       | Mulyaji         | RW.03         |              |
| 7   | KHARISMA         | GAJAK ASRI      | LURAH         |              |
| 8   | AGUS NITRI       | Kel. Mulyasir   | KESRA         |              |
| 9   | SORAYA QUEENSHUE | POSEK M. BANT   | BANT KET      |              |
| 10  | Devita Sthendar  | Polsek M. Barat | Bant Jimp     |              |
| 11  | Supriyanto       | Gajar Agung     | RW.08         |              |
| 12  | Dodi Apriyanto   | Gajar Agung     | RW 11         |              |
| 13  | AHMAD KAREN      | GANDAR. A       | RW.07.        |              |
| 14  | Ihermoni affendi | Gajar Anri      | Pw 09         |              |
| 15  | Rita Liliana     | Kel. G. Agung   | Kasi Ekobang  |              |
| 16  | Eri GUNAWAN      | G. Agung        | Rw 12         |              |
| 17  | Sucanone         | G. Agung        | Rw 9          |              |
| 18  | Pijit.           | G. (Dua)        | Rw 03         |              |
| 19  | Pekitih          | G. Agung        | Rw 00         |              |
| 20  | Harman Hudi      | G. Agung        | Rw 04         |              |
| 21  | DIMAS NUGROHO    | G. AGUNG        | STAF          |              |
| 22  | Ali Firdaus      | KUA Metro Barat | Penghulu      |              |
| 23  | Sacrudin         | G. Agung        | Rw 07         |              |
| 24  | Doyi             | G. Agung        | Kabine        |              |
| 25  | Eko ARI D        | MILYAJATI       | RABINSA       |              |

| No. | NAMA           | ALAMAT          | JABATAN         | TANDA TANGAN                                                                          |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | Pani Mariana   | G. Asri         | Staf kea        |    |
| 27  | FETRI ALBARI   | PUSKES M. BARAT | PROKOR          |    |
| 28  | TOMI GKA PUTRA | "               | Inst. Gungga    |    |
| 29  | AGUS. S        | G. ASRI         | RUH "           |    |
| 30  | TOMMY          | G. ASRI         |                 |    |
| 31  | Mardi Wahyu    | G. Asri         | LPM. G. Asri    |    |
| 32  | Siti Aminatun  | Muliyozati      | Pesra           |    |
| 33  | Rocheyani      | Peskem an       | Kapra           |    |
| 34  | SURINI         | Puskesmas       | Kapus           |    |
| 35  | Vesuan A       | P. M. Barat     | Bhahin Mulyojot |   |
| 36  | Surva H        | P. M. Barat     | Bhahin G. Agung |  |
| 37  | Quos K         | P. M. Barat     | Bhahin G. Asri  |  |
| 38  | Fino           | P. M. Barat     | P. M. Barat     |  |
| 39  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 40  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 41  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 42  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 43  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 44  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 45  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 46  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 47  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 48  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 49  |                |                 |                 |                                                                                       |
| 50  |                |                 |                 |                                                                                       |



## PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO BARAT

Jalan Bhakti Praja No. 9, Kota Metro, Lampung 34112  
Telepon/Faksimila (0725) 49800

Laman metrobarat.metrokota.go.id, Pos-el kecamatanmetrobarat2021@gmail.com

Mulyojati, 11 Oktober 2024

Nomor : 005/1836 /C.3/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Forum  
Konsultasi Publik Kecamatan

Yth,

1. Kapolsek Metro Barat
2. Danramil 411.03 Metro Selatan
3. Lurah atan Metro Barat
4. Kepala KUA Kecamatan Metro Barat
5. Kepala UPTD Puskesmas Ganjar Agung
6. Kepala UPTD Puskesmas Mulyojati
7. Ketua RW Se-Kecamatan Metro Barat
8. Bhabinkamtibmas Kelurahan Se-Kecamatan Metro Barat
9. Babinsa Kelurahan Se-Kecamatan Metro Barat
10. Kasi Kecamatan Metro Barat

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tingkat Kecamatan Metro Barat, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula Kecamatan Metro Barat  
Acara : Rapat Forum Konsultasi Publik Kecamatan

Demikian atas kehadirannya, di ucapkan terima kasih



KOTA METRO BARAT

BRUNO, S.Sos

Pembina

NIP.19680722 199402 1 002



## LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



# PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO BARAT

Jalan Bhakti Praja No. 9, Kota Metro, Lampung 34112

Telepon/Faximile (0725) 49800

Laman metrobarat.metrokota.go.id, Pos-el kecamatanmetrobarat2021@gmail.com

## LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KECAMATAN METRO BARAT

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Kecamatan Metro Barat yang telah ditandatangani pada 07 November 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

| NO | IDENTIFIKASI MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN                                                                                                                      | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                | PENJELASAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Kurangnya Pengetahuan dari masyarakat tentang persyaratan pembuatan KK dan masih banyak masyarakat yang belum memperbaharui KK yang data Kependudukannya sudah berubah seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya                                                                                                                                            | Perlu adanya sosialisasi tentang persyaratan pembuatan KK dan juga tentang perubahan data Kependudukan bagi masyarakat yang data kependudukannya berubah | Melaksanakan Sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang persyaratan pembuatan KK                                                                                                        |            |
| 2. | Adanya permasalahan tentang pembagian harta warisan (ahli waris)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perlu adanya musyawarah antara (ahli waris) dan petugas Kelurahan dan Kecamatan                                                                          | Melaksanakan musyawarah bagi masyarakat yang mengurus harta waris dengan perangkat yang terkait dengan cara negosiasi dan mediasi agar permasalahan dapat diselesaikan dengan seadil adilnya |            |
| 3. | Adanya pendaftaran pernikahan dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan berbagai alasan seperti calon pengantin bekerja di luar daerah sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus administrasi, oleh karena itu kantor KUA Kecamatan memerlukan Surat Dispensasi Pernikahan kurang dari 10 hari yang dikeluarkan oleh Kecamatan | Setelah adanya surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan, Kecamatan menerbitkan surat Dispensasi Pernikahan kurang dari 10 hari kerja                         | Penerbitan Surat Dispensasi Pernikahan kurang dari 10 hari kerja                                                                                                                             |            |

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Metro, 11 November 2024



Kaum Metro Barat

Kasi Pemerintahan dan  
Trantib

MUKRIM, S.I.P

NIP. 19671010 198909  
1 001

RIYONO, S.Sos

Pembina

NIP. 19680722 199402 1 002